



PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Murtaramin als Temu Bin Marhan**
2. Tempat lahir : Sindur (Prabumulih)
3. Umur/Tanggal lahir : 46/22 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga Baru No . 087 Rt. 13 Rw. 08 Kec.
Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa **Murtaramin als Temu Bin Marhan** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 11 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 11 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MURTARAMIN als TEMU BIN MARHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dengan pemberatan*" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MURTARAMIN als TEMU BIN MARHAN** dengan pidana penjara masing-masing selama , dikurangi masa penahanan agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kepala kambing warna putih.
 - 4 (empat) buah kaki kambing warna putih.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi HAYADI Bin ILLA.

4. Membebani Terdakwa **MURTARAMIN als TEMU BIN MARHAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada intinya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN :

-----Bahwa **Terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN** bersama-sama dengan Sdr. IJUL (DPO), pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya **Terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN** bertemu dengan Sdr. IJUL (DPO) di cucian Desa Sindur kemudian terdakwa mengajak Sdr. IJUL untuk mencuri hewan ternak berupa Kambing, kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. IJUL pergi mencari Kambing yang akan dicuri dengan mengendarai sepeda motor, pada saat terdakwa dan Sdr. IJUL melintas di depan rumah saksi HAYADI Bin ILLA yang beralamat di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor kambing warna putih, kemudian tanpa seizin pemiliknya yakni saksi HAYADI Bin ILLA, terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sedangkan Sdr. IJUL menunggu di atas motor tersebut kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) ekor kambing tersebut, selanjutnya terdakwa membawanya ke rumah saksi SAFEK untuk dijual kepada saksi SAFEK, kemudian sesampainya di rumah saksi SAFEK, 1 (satu) ekor kambing hasil curian tersebut terlebih dahulu terdakwa potong di belakang rumah saksi SAFEK agar tidak mencurigakan selanjutnya datang saksi SAFEK, dan terdakwa menawarkan kepada saksi SAFEK 1 ekor kambing tersebut dalam keadaan mati seharga Rp 825.000.-----

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. IJUL (DPO) saksi HAYADI Bin ILLA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAFEK Bin A.GANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini karena Saksi selaku saksi Pencurian kambing yang dilakukan oleh sdr MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN ;
- Bahwa, Kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 29 April 2019 diketahui sekitar jam 17.30 Wib di Rumah milik sdr HAYADI Bin ILLA Jl. Yusuf Wahid RT. 03 Rw. 05 Kel. Sukajadi Kec. Prabumulih Timur kota Prabumulih dan yang menjadi korbannya sdr HAYADI Bin ILLA dan pelakunya adalah MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN;
- Bahwa, Saksi mendapatkan 1 (satu) potongan kepala kambing berbulu warna hitam putih dan 4 (empat) buah kaki kambing berbulu warna putih tersebut dari MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN yang Saksi beli seharga Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah);



- Bahwa, Saksi membeli 1 (satu) potongan kepala kambing berbulu warna hitam putih dan 4 (empat) buah kaki kambing berbulu warna putih dari MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN tersebut karena Saksi berprofesi sebagai jual beli daging potong. Dan saat membeli 1 (satu) potongan kepala kambing berbulu warna hitam putih dan 4 (empat) buah kaki kambing berbulu warna putih tersebut Saksi sendiri ;
- Bahwa, Saksi membeli hewan jenis kambing tersebut dari MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN kambing tersebut masih dalam keadaan lengkap berupa 1 (satu) ekor kambing namun sudah dalam keadaan mati ,kambing tersebut atas keterangan MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN kambing tersebut mati karena disembelih MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN karena kambing tersebut masuk angin ;
- Bahwa, saksi HAYADI Bin ILLA tidak pernah memberi ijin kepada sdr MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN untuk mengambil barang milik HAYADI Bin ILLA tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kalau 1 (satu) potongan kepala kambing berbulu warna hitam putih dan 4 (empat) buah kaki kambing berbulu warna putih tersebut adalah hasil dari kejahatan / pencurian, ;
- Bahwa, Harga pasaran 1 (satu) ekor kambing warna putih dalam keadaan mati tersebut adalah seharga Rp 1.000.000,- (satu Juta rupiah);
- Bahwa, benar Saksi mengenali terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN yang telah menjual kambing 1 (satu) ekor kambing warna putih ;
- Bahwa, Saksi mengenalinya foto barang bukti berupa 1 (satu) potongan kepala kambing berbulu warna hitam putih dan 4 (empat) buah kaki kambing berbulu warna putih yang di curi oleh terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi HAYADI Bin ILLA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 19.30 wib terdakwa datang kerumah saksi yang beralamat di Bukit Lebar Perum Arda Bukit Indah Blok J 6 Rt 05 Rw 06 Kel Karang Raja Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, pada saat terdakwa datang kerumah saksi, terdakwa membawa 1 ekor kambing dalam ke adaan mati.
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa Kambing tersebut mati karna di sembelih oleh terdakwa karna kambing tersebut masuk angin.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi untuk membeli kambing tersebut seharga seharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) dan tidak ada bukti berupa kwitansi / nota pembelian hewan kambing tsb.
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa memperoleh 1 ekor kambing tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi *NORMANSYAH Bin ABDUL MANAN* dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



- Bahwa, di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa, sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut sekira pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.30 wib berupa 1 (satu) ekor kambing berwarna putih bertempat di di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih milik saksi HAYADI yang dilakukan oleh terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN.
- Bahwa, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019 sekira jam 12.00 wib di kebun kates pinggir jalan Jend Sudirman Kel Cambai Kec Cambai Kota Prabumulih itu pelaku dibawa ke kantor.
- Bahwa, cara saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu awalnya saksi mendapat informasi bahwa kambing tersebut telah dijualkan dengan seseorang yaitu Sdra. AHMAD BUSTOMI.
- Bahwa, selanjutnya saksi mendapati 1 (satu) potong kepala kambing berbulu warna putih dan 4 (empat) buah kaki kambing berbulu warna putih.
- Bahwa, kemudian saksi menanyakan dari manakah mendapatkan 1 (satu) potong kepala kambing berbulu warna putih dan 4 (empat) buah kaki kambing berbulu warna putih tersebut dan sdr.AHMAD BUSTOMI mengatakan bahwa mendapatkannya dari saksi SAFEK BIN A.GANI.
- Bahwa, kemudian saksi mendatangi saksi SAFEK BIN A.GANI, dan dari keterangannya bahwa saksi SAFEK BIN A.GANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kambing tersebut dengan membelinya dari terdakwa MURTARAMIN als TEMU BIN MARHAN.

- Bahwa, setelah itu saksi bersama rekan saksi yang lainnya mencari keberadaan terdakwa MURTARAMIN als TEMU BIN MARHAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;
- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2019 sekira pukul 00.15 wib dirumah terdakwa di jalan Arimbi NO. 08 RT. 002 RW. 003 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, Terdakwa yang melakukan pencurian berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan 3 (tiga) unit HP bersama sdr. Riki (DPO) pada hari minggu tanggal 27 januari 2019 sekira pukul 06.00 wib diruko/rumah korban Erizal yang beralamat Jln. M. Yamin No. 39 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Mangga Besar Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.
- Bahwa, posisi uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berada didalam dompet sedangkan 3 (tiga) unit HP (satu didalam lemari/bupet dan dua lagi berada disamping TV) yang berada dilantai 3 (tiga) dalam kamar rumah/ruko milik korban sdr. Erizal.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, jenis HP yang terdakwa dan sdr. Riki (DPO) curi tersebut adalah 1 (satu) unit HP Merk Samsung J7 Prime warna putih emas, 1 (satu) unit HP Android Honor Merk HUAWEI Type Che1-L04 warna hitam dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo Warna Putih.

- Bahwa, cara terdakwa dan sdr. Riki (DPO) melakukan pencurian tersebut yaitu, pertama sdr. Riki (DPO) memanjat kanopi yang beratap seng milik Pak Fei (samping rumah/ruko milik korban sdr. Erizal) kemudian sdr. Riki (DPO) mencongkel jendela dan masuk kedalam ruko lantai 2 (dua), kemudian terdakwa juga menaiki kanopi tersebut dan masuk kedalam ruko, selanjutnya terdakwa dan sdr. Riki (DPO) menuju lantai 3 (tiga) lalu mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit HP dan uang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ada di dalam dompet. Kemudian terdakwa dan sdr. Riki (DPO) keluar dari ruko/rumah korban sdr. Erizal dengan cara naik keatas ruko (kedak) lalu turun dengan cara bergantung di pipa paralon.

- Bahwa, uang hasil curian tersebut dibagi 2 (dua) masing-masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sedangkan 3 (tiga) unit HP tersebut terdakwa mengambil HP Honor Merk Huawei sedangkan sdr. Riki (DPO) mengambil HP Oppo untuk dipakai sendiri, lalu 1 (satu) unit HP Samsung J7 Prime dijual oleh sdr. Riki (DPO) seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mendapat bagian Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Riki (DPO) Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa, pada hari minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menitipkan HP Honor Merk Huawei Type Che1-L04 kepada sdr. Lilis.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kepala kambing warna putih.
2. 4 (empat) buah kaki kambing warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN** bersama-sama dengan Sdr. IJUL (DPO), pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019, di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada awalnya **Terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN** bertemu dengan Sdr. IJUL (DPO) di cucian Desa Sindur kemudian terdakwa mengajak Sdr. IJUL untuk mencuri hewan ternak berupa Kambing, kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. IJUL pergi mencari Kambing yang akan dicuri dengan mengendarai sepeda motor, pada saat terdakwa dan Sdr. IJUL melintas di depan rumah saksi HAYADI Bin ILLA yang beralamat di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor kambing warna putih, kemudian tanpa seizin pemiliknya yakni saksi HAYADI Bin ILLA, terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sedangkan Sdr. IJUL menunggu di atas motor tersebut kemudian setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) ekor kambing tersebut,
- Bahwa, selanjutnya terdakwa membawanya ke rumah saksi SAFEK untuk dijual kepada saksi SAFEK, kemudian sesampainya di rumah saksi SAFEK, 1 (satu) ekor kambing hasil curian tersebut terlebih dahulu terdakwa potong di belakang rumah saksi SAFEK agar tidak mencurigakan selanjutnya datang saksi SAFEK, dan terdakwa menawarkan kepada saksi SAFEK 1 ekor kambing tersebut dalam keadaan mati seharga Rp 825.000;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. IJUL (DPO) saksi HAYADI Bin ILLA mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa**;
2. Unsur **Mengambil barang sesuatu**;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm



3. Unsur **Yang Seluruhnya** atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur **Dengan maksud** untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur **berupa hewan ternak**;
6. Unsur **yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maka **Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.



Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu.

barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terbukti Bahwa Terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN bersama-sama dengan Sdr. IJUL (DPO), pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.30 wib, di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna putih milik saksi HAYADI.

Menimbang Bahwa, awalnya Terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN bertemu dengan Sdr. IJUL (DPO) di cucian Desa Sindur, kemudian terdakwa mengajak Sdr. IJUL untuk mencuri hewan ternak berupa Kambing, kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. IJUL pergi mencari Kambing yang akan dicuri dengan mengendarai sepeda motor, pada saat terdakwa dan Sdr. IJUL melintas di depan rumah saksi HAYADI Bin ILLA yang beralamat di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ barang sesuatu ” adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dinilai dengan uang) atau barang yang oleh pemiliknya dianggap sebagai barang yang penting (diluar nilai ekonomis yang menurut orang lain tidak berharga tetapi oleh yang mempunyai nilai yang berharga atau mempunyai nilai khusus). Berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor kambing adalah milik saksi HAYADI, yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka **Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**



Ad. 3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang bahwa disini tentunya telah jelas sekali dengan apa arti dari sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain. Dalam kaitannya dengan pembuktian hal tersebut, fakta-fakta di persidangan telah membuktikan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kambing tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban Hayadi atau setidaknya bukan milik terdakwa.

Menimbang bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka **Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya para terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa pada awalnya Terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN bertemu dengan Sdr. IJUL (DPO) di cucian Desa Sindur kemudian terdakwa mengajak Sdr.IJUL untuk mencuri hewan ternak berupa Kambing, kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. IJUL pergi mencari Kambing yang akan dicuri dengan mengendarai sepeda motor, pada saat terdakwa dan Sdr. IJUL melintas di depan rumah saksi HAYADI Bin ILLA yang beralamat di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor kambing warna putih, kemudian tanpa seizin pemiliknya yakni saksi HAYADI Bin ILLA, terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sedangkan Sdr. IJUL menunggu di atas motor tersebut kemudian



setelah terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) ekor kambing tersebut, selanjutnya terdakwa membawanya ke rumah saksi SAFEK untuk dijual kepada saksi SAFEK, kemudian sesampainya di rumah saksi SAFEK, 1 (satu) ekor kambing hasil curian tersebut terlebih dahulu terdakwa potong di belakang rumah saksi SAFEK agar tidak mencurigakan selanjutnya datang saksi SAFEK, dan terdakwa menawarkan kepada saksi SAFEK 1 ekor kambing tersebut dalam keadaan mati seharga Rp 825.000. bahwa barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula, dengan sendirinya tindakan terdakwa tersebut memang bertentangan dengan hukum. Maka **Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

Ad.5. Unsur “berupa hewan ternak”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi –saksi maupun keterangan terdakwa bahwa telah terjadinya tindak pidana pencurian sekira pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.30 wib berupa 1 (satu) ekor kambing berwarna putih bertempat di di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih milik saksi HAYADI yang dilakukan oleh terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN.

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN bertemu dengan Sdr. IJUL (DPO) di cucian Desa Sindur, kemudian terdakwa mengajak Sdr.IJUL untuk mencuri hewan ternak berupa Kambing, kemudian terdakwa bersama-sama Sdr. IJUL pergi mencari Kambing yang akan dicuri dengan mengendarai sepeda motor. Maka **Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

Ad.6. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan saksi –saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Bahwa Terdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN bersama-sama dengan Sdr. IJUL (DPO), pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 17.30 wib, di Jalan Yusuf Wahid No 112 Rt 03 Rw 05 Kel Sukajadi Kec Prabumulih Timur Kota Prabumulih, telah mengambil 1 (satu) ekor kambing berwarna putih milik saksi HAYADI.



Menimbang bahwa Akibat dari perbuatan tTerdakwa MURTARAMIN Als TEMU Bin MARHAN bersama-sama dengan Sdr. IJUI (DPO), Saksi Korban HAYADI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Maka **Dengan demikian unsur ini telah terbukti.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang pemotong daging (berbentuk persegi panjang) ukuran lebih kurang 30 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kepala kambing warna putih, 4 (empat) buah kaki kambing warna putih yang telah dijadikan barang bukti, maka barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban HAYADI Bin ILLA;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa jujur dan bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MURTARAMIN als TEMU BIN MARHAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kepala kambing warna putih.
 - 4 (empat) buah kaki kambing warna putih.

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi **HAYADI Bin ILLA**.*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **Senin** tanggal **09 September 2019** oleh kami, **Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua , **Denndy Firdiansyah, S.H. , Yudi Dharma, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Iwan Stiawan, ST, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh **Dedy Pranata, S.H.,** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denndy Firdiansyah, S.H.

Titis Tri Wulandari, S.H., S.Psi., M.Hum

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iwan Stiawan, ST, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 164/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)